

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 3/44 /Kw.02/2-c/PP.00/08/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-2687/Kk.02.02/PP.00./07/2020 tanggal Juli 2020 tentang Permohonan Evaluasi

Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ikhwanul Muslimun

Menimbang

UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

 PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta:

Nama Madrasah
 NSM
 Alamat Madrasah

: MTs Swasta Al-Ikhwanul Muslimun : 121212050106 : Jl.Dusun I

4. Kelurahan / Desa : Sungai Ular
5. Kecamatan : Secanggang
6. Kabupaten / Kota : Langkat

: Secanggang : Langkat

Nama Yayasan
 SK Menkum Ham

: Yayasan Pendidikan Al-IkhwanuMuslimun langkat : AHU-5594.AH.01.04.Th.2011.Tgl.16 Agustus 2011

Kedua :

Raudhatul Athfal /Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

KINDOMUSTAPID

- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan Evaluasi kelayakan Izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 10 februari 2017 dan Berahir Tanggal 10 februari 2021.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AGUSTUS 2020

AMERICA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KERALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Langkat

4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan